



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 290 /1.12/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN*
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa laju pertumbuhan penduduk yang cepat, berimplikasi pada bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, air bersih, lapangan pekerjaan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi dampak pertumbuhan penduduk yang cepat dan mengendalikan arah perkembangan kependudukan secara lintas sektoral guna mendukung pembangunan daerah maupun nasional untuk mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, perlu *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Jember;
- c. bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/286/1.12/2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2023-2027, perlu membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jember;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
14. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
21. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;

26. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;
27. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/286/1.12/2023 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di wilayah Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, Tim Koordinasi Pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Jember dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mengadakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 7 Juni 2023



AUTENTIKASI


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/290/1.12/2023

TANGGAL : 7 Juni 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.
2	Sekretaris	Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Jember.
3	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;c. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember;d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;e. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember;f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;h. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember;i. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;j. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember;k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;l. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember;m. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember;n. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;o. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;p. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;q. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember;r. 1 (satu) orang perwakilan dari Koalisi Kependudukan Kabupaten Jember; dans. 1 (satu) orang perwakilan dari anggota TP PKK Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S